



**GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 31 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 21  
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Yunus Bengkulu;
  - b. bahwa untuk mengatur tata cara pemberian remunerasi bagi Direktur, Wakil Direktur, Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, Sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas, pejabat lainnya dan pegawai di lingkungan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, kerjasama RSUD dr. M. Yunus dengan pihak ketiga serta pengadaan barang /jasa yang harus dilaksanakan secara akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Yunus Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361 / Menkes / SK / V / 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
  - (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

2. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, huruf c, huruf d dan huruf e dihapus, kemudian ketentuan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) RSUD dr.M.Yunus Bengkulu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan per kegiatan sesuai dengan kebutuhan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung.
  - b. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan per kegiatan sesuai dengan kebutuhan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung.
  - c. Dihapus.
  - d. Dihapus.
  - e. Dihapus.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan :
- a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. dan lain-lain pendapatan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang sah.
- (3) Terhadap pengadaan barang/jasa selain yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- (4) Tata cara Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 59 diubah dengan menambahkan 3 (tiga) ayat baru setelah ayat (2) yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Pengelola Keuangan, pejabat lainnya dilingkungan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Dewan Pengawas, Sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas, dan pegawai RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
  - (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
  - (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
  - (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan yang bersumber dari maksimal 44% (Empat Puluh Empat Per Seratus) pendapatan bersih BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, yang bersifat tidak tetap dan tergantung pada jasa pelayanan yang diberikan.
  - (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu melalui sekretaris daerah.
4. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penetapan remunerasi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu mempertimbangkan faktor-faktor :
  - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, tingkat pelayanan serta produktifitas;

- 7
- b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. Kemampuan pendapatan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
  - d. Kinerja operasional RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Tata cara penentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11-11-2013

 GUBERNUR BENGKULU

  
H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 11-11-2013

 Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

  
H. HERRY SYAHRIAR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR